



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2025

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan program pembentukan peraturan daerah sesuai hasil seleksi penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh tim;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis;
- c. bahwa hasil seleksi usulan rencana pembentukan peraturan daerah perlu ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 101);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 November 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 244 TAHUN 2024
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2025

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyiampaian	Ket
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Visi misi program prioritas pembangunan.	Baru		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	2025	TW II

[illegible]

3	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan : - adanya perubahan	Baru			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	TW III
---	-------	--	--	------	--	--	---	--	------	--------

			pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; - program kegiatan atau subkegiatan yang dikurangi; - capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus ditingkatkan.			Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.				
4	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan kemampuan daerah, yang	Baru		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	TW IV	

		merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.			menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN